

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1.1.1. MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 ini disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) periode pelaporan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan dapat dipercaya berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah ;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah ;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya ;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya ;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara.
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/ PMK.06 / 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/ PMK.06 / 2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis Akrual pada PEMDA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-24/ PB/ 2006 Tanggal 31 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.
18. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos- Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Penjelasan pos- pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Penjelasan pos- pos Pendapatan
 - 5.1.2 Penjelasan pos- pos Belanja
- 5.2 Penjelasan pos- pos Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban

5.3 Penjelasan pos- pos Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan

5.3.2 Beban

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Daftar Lampiran Tambahan

BAB 2
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA DP3AP2KB
PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Ekonomi Makro

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Keberlanjutan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk mendorong percepatan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga dan pengembangan sistem informasi data gender dan anak.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah cenderung semakin membaik. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merepresentasikan kondisi kesetaraan gender menunjukkan adanya peningkatan yang dibarengi semakin perhatiannya semua elemen masyarakat terhadap upaya meningkatkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,95 meningkat dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan semakin seimbang. Namun demikian, meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) tersebut belum dibarengi dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Menurunnya jumlah perempuan yang menjadi legislatif menjadi faktor pemicu dalam penurunannya. Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) semakin membaik dan semakin memberikan kesejahteraan bagi anak.

Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga menjadi perhatian yang serius yang tujuannya beririsan dengan tujuan dalam Grand Design Bonus Demografi. Tanpa penanganan yang baik, bonus demografi akan menjadi boomerang yang akan menjadikan permasalahan bagi pembangunan daerah, untuk itu

perlu penanganan melalui pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang bersinergi dengan OPD, lembaga dan stakeholder terkait.

Kebijakan strategis yang ditetapkan dalam tahun 2019 yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Integrasi Pendidikan Kependudukan di Sekolah Menengah Atas di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur dimaksud bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan bekal ilmu kependudukan yang diintegrasikan dalam mata pelajaran di sekolah kepada para siswa agar para siswa dapat memahami permasalahan kependudukan dan merencanakan kehidupannya kedepan terkait pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk serta pembangunan keluarga yang berkualitas.

Pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mendukung program unggulan Gubernur dalam pengurangan kemiskinan. Walaupun tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen program unggulan Gubernur, namun tujuannya sangat mendukung dalam pengurangan kemiskinan utamanya melalui strategi basic life acces yaitu dukungan fasilitasi layanan keluarga berencana dan sustainable livelihood yaitu pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Penghargaan yang diterima pada tahun 2019 adalah penghargaan Manggala Karya Kencana yang diterima Bapak Gubernur Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kepala Daerah dalam mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan warga Jawa Tengah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

a. Belanja Daerah

Kebijakan khusus untuk Belanja :

1. Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek;
2. Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana;
3. Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu dilakukan oleh semua pengelola kegiatan;

4. Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan, termasuk belanja tidak langsung.

b. Strategi dan Prioritas

1. Strategi dan Prioritas Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Melakukan pelebagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan pemahaman pendidikan politik dan advokasi kader organisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
- Meningkatkan pelebagaan PUG di lembaga pemerintah tingkat provinsi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelebagaan PUG di Kabupaten/Kota masing-masing.
- Penurunan jumlah korban melalui upaya pencegahan (media KIE, kampanye, advokasi, kerjasama dunia usaha dan lembaga masyarakat) dan pengurangan risiko pada perempuan dan anak kelompok rentan (rawan terjadi tindak kekerasan) serta peningkatan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan SDM petugas layanan, tata laksana, sarana prasarana, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta mengembangkan jejaring penanganan korban.
- Mendorong dan memberikan advokasi kepada Kabupaten/Kota yang belum memenuhi indikator KLA paling sedikit nilai 500 dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- Mendorong dan memberikan advokasi kepada Kabupaten/Kota yang untuk melibatkan Forum Anak dalam proses pembangunan serta meningkatkan kapasitas pengurus Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kepemimpinan dan peran keterlibatan dalam proses pembangunan.

2. Strategi dan Prioritas Program Keluarga Berencana :

1. Menyusun kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tingkat provinsi secara bertahap dan berkelanjutan sebagai acuan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk.
2. Menyusun materi pendidikan kependudukan sesuai kearifan lokal pada Sekolah Menengah sehingga para remaja siswa SLTA dapat mengetahui perannya dalam mendukung Program KKBPK, kesehatan reproduksi dan mencegah perkawinan dini.
3. Peningkatan kesertaan KB MKJP melalui dukungan pelayanan KB kepada akseptor keluarga Pra Sejahtera dan KS I, advokasi kepada kab/kota,

pelatihan PPKBD dalam membantu PLKB, penggerakan institusi masyarakat dan penggunaan media KIE kepada masyarakat.

4. Mendorong peningkatan keterlibatan keluarga pada kelompok BKB, BKL, BKR dalam mendukung ketahanan keluarga melalui advokasi kepada Kabupaten/Kota dan jejaring lembaga masyarakat.
5. Mendorong peningkatan keterlibatan keluarga Pra Sejahtera dan KS I pada kelompok UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui advokasi kepada Kabupaten/Kota dan pengurus kelompok UPPKS.

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DP3AKB
PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai sumber pendapatan (PAD). Anggaran Pos Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 33.681.884.000,-.

Dari jumlah Anggaran sesuai DPA Tahun 2019 sebesar Rp. 33.681.884.000,- dapat direalisasi sebesar Rp. 32.657.616.136- atau pencapaian kinerja keuangan sebesar (96,96 %)

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DP3AP2KB PROVINSI
JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DP3AP2KB
 Fungsi :
 Sub Fungsi :
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Realisasi		Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum , Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	4.0081.181.000	3.816.487.827	100	93.51	
1.1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	314.500.000	291.520.000	100	92.69	
1.2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah.	11.100.000	11.098.000	100	99.98	
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah.	639.490.000	453.573.573	100	70.93	Adanya efisiensi dalam pemakaian listrik, air dan telepon
1.4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	50.167.000	49.562.000	100	98.79	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan pelayanan perkantoran Perangkat Daerah	811.250.000	782.981.040	100	96.52	Menyesuaikan jumlah tagihan
1.6	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah Perangkat Daerah.	481.000.000	480.879.809	100	99.98	
1.7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan dan Minum Perangkat Daerah	102.500.000	102.463.500	100	99.96	
1.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12.025.000	12.022.000	100	99,98	
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	751.045.000	735.490.605	100	97.93	

1.10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	261.702.000	261.614.300	100	99.97	
1.11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	453.762.000	452.213.000	100	99.66	
1.12	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	35.400.000	35.370.0000	100	99.92	
1.13	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	18.500.000	9.450.000	100	51.08	
1.14	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	74.000.000	73.500.000	100	99.32	
1.15	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.750.000	64.750.000	100	100	
2.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	491.875.000	472.403.500	100	96.04	
2.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.500.000	300.559.500	100	96.49	
2.2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.375.000	171.844.000	100	95.27	
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	9.404.570.000	9.305.585.940	100	98.95	
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	5.542.400.000	5.475.802.850	100	98.80	
3.2	Kegiatan Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	774.540.000	768.572.000	100	99.23	
3.3	Kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak	893.025.000	891.425.000	100	99.82	
3.4	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Anak	305.250.000	305.242.900	100	100	
3.5	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	1.265.905.000	1.255.542.290	100	99.18	
3.6	Kegiatan Penyusunan data dan informasi PPA	623.450.000	609.000.900	100	97.68	
4	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	2.763.530.000	2.738.696.205	100	99.10	
4.1	Kegiatan Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	1.315.442.000	1.298.181.000	100	98.69	
4.2	Kegiatan layanan Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	223.325.000	220.622.805	100	98.79	
4.3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan	270.533.000	270.484.000	100	99.98	
4.4	Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Kekerasan terhadap anak	529.655.000	526.703.300	100	99.44	
4.5	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga layanan perlindungan Anak	70.300.000	70.129.000	100	99.76	
4.6	Kegiatan Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak yang berhadapan Hukum (ABH)	354.275.000	352.576.000	100	99.52	
5	Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan keluarga Berencana	6.149.619.000	6.102.103.300	100	99.23	
5.1	Kegiatan Pemaduan Kebijakan dan Pengintegrasian Pendidikan kependudukan	637.880.000	637.880.000	100	100	
5.2	Kegiatan Pemetaan Pengendalian Penduduk	189.625.000	189.585.000	100	99.98	
5.3	Kegiatan Kesertaan KB MKJP	3.527.506.000	3.498.880.500	100	99.19	
5.4	Kegiatan Penggerakan dan Pengembangan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	1.678.428.000	1.659.667.800	100	98.88	
5.5	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan dan KB	27.750.000	27.750.000	100	100	
5.6	Kegiatan Peningkatan Peran serta	88.430.000	88.340.000	100	99.90	

	Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam Program KB					
6	Program Keluarga Sejahtera	1.035.075.000	1.035.069.000	100	100	
6.1	Kegiatan Advokasi Ketahanan Keluarga	761.507.000	761.507.000	100	100	
6.2	Kegiatan Advokasi Kesejahteraan Keluarga	273.568.000	273.562.000	100	100	

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Berdasarkan perhitungan tingkat capaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat capaian kinerja DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kategori Baik. Semua Jenis kegiatan dan sub-sub kegiatan terlaksana. Namun masih ada beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target tersebut.

Beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian target tersebut meliputi:

- 1) Belum optimalnya peningkatan kesetaraan gender;
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- 3) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kabupaten/kota;
- 4) Masih tingginya kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 5) Belum optimalnya kesertaan KB
- 6) Tingginya unmet need KB
- 7) Belum optimalnya keaktifan kelompok Tribina
- 8) Belum optimalnya keaktifan kelompok UPPKS

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DP3AP2KB PROVINSI JAWA TENGAH

- a. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.
- b. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada DPRD, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah.

4.2 BASIS DAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DP3AP2KB PROVINSI JAWA TENGAH

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksinya tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Penggunaan basis akrual diterapkan untuk pengakuan Pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

PRINSIP PELAPORAN AKUNTANSI

- a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.

- c. Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.
- d. Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
- e. Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
- f. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- g. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

- Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

Laporan Perubahan SAL (LPSAL) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

- Neraca

Merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

- Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris

- Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

- Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, LPE

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan, dan pengukuran pos-pos dalam keuangan menggunakan nilai perolehan historis, dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Ekuitas dicatat sebesar selisih antara asset dengan kewajiban. Informasi kebijakan akuntansi yang penting disajikan:

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

2. Pos-pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca

PERSEDIAAN

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal, dan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan disajikan berdasarkan biaya perolehan jika diperoleh dengan pembelian.

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Tanah

Aset tanah yang disajikan dalam Neraca berdasarkan tanah yang dimiliki dan atau dikuasai dan dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan aset yang ada yang dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan eksistensinya / keberadaannya pada saat inventarisasi tanpa membedakan aset tersebut berasal dari hasil pembelian APBD atau pelimpahan dari instansi vertikal dan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku saat inventarisasi dan penilaian.

Sesudahnya setiap terjadi penambahan dinilai dengan harga perolehan, meliputi biaya pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan Aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran

normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP No. 71 Tahun 2010):

a) **Relevan;**

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b) **Dapat diandalkan**, dengan pengertian :

1. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
2. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
3. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
4. Dapat diverifikasi;
5. Mencerminkan kehati-hatian; dan
6. Mencakup semua hal yang material.

c) **Dapat dibandingkan**, dengan pengertian :

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan;

d) **Dapat dipahami**, dengan pengertian :

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca dapat memudahkan pemahaman dan

sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan Pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi keuangan pemerintah, periode akuntansinya satu tahun anggaran dan periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi :

1. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
3. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
4. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
5. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
6. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Perubahan estimasi akuntansi.
Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.
 - Perubahan kebijakan akuntansi.
Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

- Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
- Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangannya.
- Kesalahan mendasar
Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DP3AP2KB PROVINSI JAWA TENGAH

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENJELASAN POS – POS BELANJA

5.1.1.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 32.207.514.136,- atau 96,92% dari anggaran Rp. 33.230.230.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 29.253.575.631,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	16.718.816.000	16.112.090.364	96,37	18.000.684.400
Belanja Barang & Jasa	16.511.414.000	16.095.423.772	97,50	11.252.891.231
Jumlah	33.230.230.000	32.207.514.136	96,92	29.253.575.631

5.1.1.1.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 16.112.090.364,- atau 96,37% dari anggaran Rp 16.718.816.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 18.000.684.400,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	9.651.884.000	9.085.880.364	100	10.434.414.400
Belanja Pegawai langsung	7.066.932.000	7.026.210.000	98	7.566.270.000
Jumlah	16.718.816.000	16.112.090.364	99,64	18.000.684.400

5.1.1.1.2. BELANJA BARANG

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 16.095.423.772,- atau 97,48% dari anggaran Rp 16.511.414.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 11.255.295.444,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.347.000	1.215.517.500	98,63	932.600.200
Belanja Bahan/Material	-	-	-	-
Belanja Jasa Kantor	3.679.356.000	3.437.937.313	93,44	2.649.395.829
Belanja Premi Asuransi	51.367.000	50.534.000	98,38	47.154.214
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	103.425.000	93.731.105	90,63	135.186.695
Belanja Cetak dan Penggandaan	603.529.000	581.584.000	96,36	428.844.375
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	3.003.930.000	2.994.050.000	99,67	1.946.884.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000	5.000.000	100	10.000.000
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.410.000	51.410.000	100	145.930.000
Belanja Makanan dan Minuman	2.375.780.000	2.357.383.500	99,23	1.540.920.000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	32.250.000	35.220.000	99,91	-
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.950.000	7.950.000	100	13.650.000
Belanja Perjalanan Dinas	3.992.295.000	3.901.007.254	97,71	2.510.055.132
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	6.500.000
Belanja Pemeliharaan	990.100.000	984.424.100	99,43	603.394.000
Belanja Jasa Konsultasi	52.000.000	52.000.000	100	19.000.000
Belanja Hadiah Barang	12.675.000	12.675.000	100	36.525.000
Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	-	-	-	-
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	314.500.000	314.500.000	100	228.500.000
Jumlah	16.511.414.000	16.095.423.772	97,48	11.255.295.444

5.1.1.2 BELANJA MODAL

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 450.102.000,- atau 99,66 % dari anggaran Rp 451.654.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 34.243.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	449.865.000	448.316.000	99,66	33.472.000
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.789.000	1.786.000	99,83	771.000
Jumlah	451.654.000	450.102.000	99,66	34.243.000

5.1.1.1.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 448.316.000,- atau 99,66% dari anggaran Rp 449.865.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 33.472.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat				
Belanja Alat-alat Angkut				
Belanja Alat-alat Bengkel				
Belanja Alat-alat Pertanian				
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	449.865.000	448.316.000	99,66	33.472.000
Belanja Alat-alat Studio				
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan				
Jumlah	449.865.000	448.316.000	99,66	33.472.000

5.1.1.1.2.2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.786.000,- atau 99,83% dari anggaran Rp 1.789.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 771.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	1.789.000	1.786.000	99,83	771.000
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan				
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	1.789.000	1.786.000	99,83	771.000

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

Total Aset per 31 Desember 2019 sebesar 13.388.804.363,28 naik/turun sebesar 3.954.640.635,- atau 22.8% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 17.343.444.998,28

5.2.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp 25.452.273,98 naik/turun sebesar Rp. 4.718.487,7 atau 22.7% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 20.733.786,28,-.

5.2.1.1.1. Belanja Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 22.065.273,98 naik sebesar 2.314.487,7 atau 11,7% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 19.750.786,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Asuransi BMD	22.065.273,98	19.750.000
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
Jumlah	22.065.273,98	19.750.000

5.2.1.1.2. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.387.000,- naik sebesar Rp 2.404.000,- atau 7,09 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 983.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Persediaan Bahan Pakai Habis	2.656.000	983.000
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak	731.000	
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		
Persediaan Makanan dan Minuman		
Persediaan Hibah		
Jumlah	3.387.000	983.000

5.2.1.2. ASET TETAP

Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp 27.173.163,- turun sebesar Rp 3.827.285.020,- atau 12,3% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 31.000.769.183,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 31.000.769.183,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 1.011.997.880,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 1.011.997.880,-
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 4.839.282.900,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 4.839.282.900,-
Grand Total	Rp 27.173.484.163,-

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 834.078.750,- mengalami kenaikan/tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.969.078.750,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Tanah	834.078.750	225.000.000	3.360.000.000	3.969.078.750
Jumlah	834.078.750	225.000.000	3.360.000.000	3.969.078.750

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	3.969.078.750,-
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	
Belanja Barang/Jasa	Rp	
Hibah	Rp	
Mutasi Masuk	Rp	225.000.000,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	4.194.078.750,-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	3.360.000.000,-
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	
Grand Total	Rp	834.078.750,-

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.559.456.268,- naik sebesar Rp 12.813.000,- atau 0,02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.819.127.768,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Alat Berat	637.400.000	-	-	637.400.000
Alat Angkut	2.744.674.268	292.012.500	-	2.452.661.768
Alat Bengkel dan Ukur	-	-	-	-
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.991.033.700	298.001.000	-	1.693.032.700
Alat Studio dan Komunikasi	301.780.000	-	-	301.780.000
Alat Kedokteran	-	-	-	-
Alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat Keamanan	-	-	-	-
Alat Komputer	884.568.300	150.315.000	-	734.253.300

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Jumlah	6.559.456.268	740.328.500	0	5.819.127.768

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 5.819.127.768
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 448.316.000
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp 292.012.500
Jumlah	Rp 6.559.456.268

Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp

Grand Total Rp 6.559.456.268

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar 19.704.804.145,- mengalami penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 21.139.203.665,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Gedung	19.634.804.145	17.683.380	1.452.082.900	21.069.203.665
Monumen	70.000.000			70.000.000
Jumlah	19.704.804.145	17.683.380	1.452.082.900	21.139.203.665

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 21.139.203.665
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp 17.683.380
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 21.156.887.045

Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp 1.452.082.900
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 19.704.804.145

5.2.1.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 75.145.000,- naik sebesar Rp 1.786.000,- atau 2,38% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 73.359.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Buku Perpustakaan	52.930.000	1.786.000	-	51.144.000
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	22.215.000	-	-	22.215.000
Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	75.145.000	1.786.000	-	73.359.000

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 73.359.000
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 1.786.000
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 75.145.000
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 75.145.000

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 13.810.132.073,7,- naik sebesar Rp. 132.074.102,7 atau 0.009% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 13.678.057.971,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Alat Besar	635.900.000	635.525.000
Alat Angkut	2.116.530.118	1.714.693.918
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.732.215.500	1.644.871.900
Alat Studio dan Komunikasi	300.580.000	290.044.000
Alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	-	-

	2019	2018
Alat Keamanan	-	-
Gedung	8.245.910.405,7	8.676.454.228
Monumen	18.200.000	15.400.000
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-
Instalasi	-	-
Jaringan	-	-
Komputer	760.796.050	701.068.925
Jumlah	13.810.132.073,7	13.678.057.971

5.2.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Aset Dikerjasamakan		
Aset Tak Berwujud	191.445.000	191.445.000
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	191.445.000	191.445.000
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	-	-
Barang Rusak Berat	20.659.000	20.659.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	20.659.000	20.659.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto	-	-
Jumlah Aset Lainnya	-	-

5.2.1.4.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp 191.445.000,- sama dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 191.445.000,-

5.2.1.4.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp 191.445.000,- sama dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 191.445.000,-

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 13.388.804.363,28 turun sebesar Rp 3.954.640.635,- atau 22,8% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 17.343.444.998,28.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp naik/turun sebesar atau% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar

5.3.1.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp 32.975.601.843,70 naik sebesar Rp 2.982.328.575,7 atau 9,9% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 29.993.273.268,02

	2019	2018
Beban Pegawai	16.112.090.364	18.000.684.400
Beban Barang & Jasa	16.098.173.772	11.255.295.444,7
Beban Penyusutan dan Amortisasi	772.806.195	737.293.423,3
Beban Lainnya		
Jumlah	32.975.601.843	29.993.273.268,02

5.3.1.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp 16.112.090.364,- turun sebesar Rp 1.888.594.036,- atau 0,11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 18.000.684.400,-

	2019	2018
Beban Pegawai Tidak langsung	9.085.880.364	10.434.414.400
Beban Pegawai Langsung	7.026.210.000	7.566.270.000
Jumlah	16.112.090.364	18.000.684.400

5.3.1.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp 16.095.423.772 naik sebesar Rp 4.842.532.541,- atau 43,02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.252.891.231,-

	2019	2018
Beban Persediaan	1.268.958.500	982.775.200
Beban Jasa	9.842.584.325	7.023.884.418
Beban Pemeliharaan	1.078.155.205	738.580.695
Beban Perjalanan Dinas	2.510.055.132	2.510.055.132
Beban Barang & Jasa Lainnya	4.718.488	
Jumlah	16.095.423.772	11.255.295.445

5.3.1.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp 772.806.195,40 naik sebesar Rp 35.512.772,1 atau 0,04% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 737.293.423,3.

	2019	2018
Beban Penyusutan Aset Tetap	772.806.195,40	737.293.423,3
Beban Amortisasi Aset Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	-

Jumlah

2019	2018
771.806.195,40	737.293.423,3

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

No	Uraian	2019	2018
1	Ekuitas Awal	17.343.444.998,28	18.048.899.635,30
2	Surplus / Defisit LO	(32.975.601.843,70)	(29.993.273.268,02)
	Surplus / Defisit LO		
	RK PPKD	32.657.616.136	29.287.818.631
	Kas Bendahara		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(4.277.387.020)	
	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	640.732.092,70	
	Koreksi/Penyesuaian Aset Penyusutan		
4	Ekuitas Akhir	13.388.804.363,28	17.343.444.998,28

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan
4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi
6. Kepala Bidang Data, Pengelolaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat
7. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah saat ini dipimpin oleh :

1. Kepala Dinas : Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, M.M.
2. Sekretaris : Dra. SITI WAHYUNI, M.M.
3. Ka. Bidang KHPP : Dra. SRI DEWI INDRAJATI, M.M
4. Ka. Bidang PHPA : SAPTIWI MUMPUNI, SE, M.Si.
5. Ka. Bidang KB Adv KIE : Drs. YULI ARSIANTO, M.M.
6. Ka. Bidang DATIN PARMAS : DARU KUNCORO, SE, M.Si.
7. Ka. Bidang DALDUK KS : Dra. BUDI DAYANTI, M.Si

5.2 Kebijakan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah meliputi :

6.2.1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Program dan Kegiatan

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah cenderung semakin membaik. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merepresentasikan kondisi kesetaraan gender menunjukkan adanya peningkatan yang dibarengi semakin perhatiannya semua elemen masyarakat terhadap upaya meningkatkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,95 meningkat dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan semakin seimbang. Namun demikian, meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) tersebut belum dibarengi dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Menurunnya jumlah perempuan yang menjadi legislatif menjadi faktor pemicu dalam penurunannya. Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) semakin membaik dan semakin memberikan kesejahteraan bagi anak.

Belum ada kebijakan strategis yang ditetapkan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tahun 2019. Kebijakan strategis tersebut masih dalam tahapan penyusunan naskah akademik yaitu naskah akademik perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, yang masih dalam proses. Namun ada 2 kebijakan yang disusun yaitu berupa Surat Edaran antara lain Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/0019418 tanggal 3 September 2019 tentang Perencanaan Responsif dan Penganggaran Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/0019419 tanggal 3 September 2019 tentang Perencanaan Responsif dan Penganggaran Gender (PPRG) pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah. Kedua Surat Edaran tersebut untuk mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mendukung program unggulan Gubernur antara lain pelatihan gender melalui pelatihan tentang pengarusutamaan gender (PUG) bagi pendidik dan siswa SMA/SMK/SLB guna meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan serta pelatihan demokrasi dan pemilu melalui pendidikan politik perempuan untuk memberikan pengetahuan tentang politik dan pemilu bagi perempuan agar perempuan dapat berperan aktif sebagai calon legislatif dan perempuan dapat memilih calon legislatif yang mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2019 antara lain penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Penggerak

Provinsi Layak Anak 2019. Penghargaan tersebut diberikan kepada Provinsi yang jumlah kabupaten/kota layak anak terbanyak (terdapat 32 kabupaten/kota memperoleh KLA minimal kategori pratama dari 35 kabupaten/kota atau sebesar 91.43%).

Untuk mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 2 program, yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdistribusi kedalam 5 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 5 indikator mencapai target.

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, memiliki 3 indikator kinerja program, dengan 3 indikator kinerja mencapai target.

Indikator kinerja program yang mencapai target, **antara lain**: Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi dengan realisasi 50% melebihi dari target 25%; Persentase kabupaten/kota menuju layak anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya dengan realisasi 88.57% melebihi dari target 80%; dan Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia dengan realisasi 83.33% sesuai target 83.33%.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota antara lain tertinggi di kota Surakarta (KLA kategori Utama); terendah di kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Wonogiri (belum memperoleh KLA).

Penyelenggaraan program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak mempunyai dampak positif yaitu Bertambahnya pelaku usaha ekonomi perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan sumbangan pendapatan kerja perempuan dan mendukung pengurangan angka kemiskinan melalui strategi sustainable livelihood (meningkatkan pendapatan); serta meningkatkan pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator kabupaten/kota layak anak di Jawa Tengah menuju anak yang semakin sejahtera.

Program Perlindungan Perempuan dan Anak, memiliki 2 indikator kinerja program, dengan 2 indikator kinerja mencapai target.

Indikator kinerja program yang mencapai target, **antara lain**: Rasio korban kekerasan terhadap perempuan dengan realisasi 5.54 per 100.000 lebih baik dari target 5.87 per 100.000 dan Rasio korban kekerasan terhadap anak dengan realisasi 11.21 per 100.000 lebih baik dari target 12.76 per 100.000.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dalam rasio korban kekerasan terhadap perempuan antara lain terkecil di Kabupaten Pati sebesar 0.46 per 100.000 dan yang terbanyak di Kota Semarang sebesar 25.75 per 100.000. Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dalam rasio korban kekerasan terhadap anak antara lain terbaik di Kabupaten Pati sebesar 1.17 per 100.000 yang kurang baik di Kota Tegal sebesar 45.06 per 100.000.

Penyelenggaraan program Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai dampak positif yaitu mengurangi jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 sejumlah Rp 12.168.100.000,00 dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** sejumlah Rp 0,00 dan **Belanja Langsung** sejumlah Rp 12.168.100.000,00, untuk membiayai pelaksanaan 2 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98.98%.

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, alokasi anggaran sejumlah Rp 9.404.570.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98.95%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dengan hasil 0 perempuan menjadi pelaku usaha ekonomi, dan 18.700 perempuan telah diberikan pengetahuan politik; Kegiatan Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender dengan hasil sebanyak 38 OPD Provinsi dan 35 kabupaten/kota melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG), dan 100% keluarga terlayani konsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; Kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak dengan hasil 31 kabupaten/kota menuju layak anak kategori tingkat prataman, tingkat madya, tingkat nindya, dan 100% keluarga terlayani konsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak; Kegiatan Peningkatan Partisipasi Anak dengan hasil 34 Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota terlibat dalam proses pembangunan; Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga dengan hasil 5 lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dikuatkan dan dikembangkan, 20 lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan, 30 lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan; Kegiatan Penyusunan data dan informasi PPA dengan hasil 5 dokumen data dan informasi PPA tersusun.

Program Perlindungan Perempuan dan Anak, alokasi anggaran sejumlah Rp 2.763.530.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99.10%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan hasil menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa menjadi sebanyak 594 kasus; Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak dengan hasil menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak menjadi sebanyak 668 kasus; Kegiatan Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dengan hasil 100% perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar; Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan

dengan hasil 6 lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya; Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak dengan hasil 15 lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya; Kegiatan Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH) dengan hasil 100% anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan sesuai standar.

6.2.2 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Program dan Kegiatan

Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga menjadi perhatian yang serius yang tujuannya beririsan dengan tujuan dalam Grand Design Bonus Demografi. Tanpa penanganan yang baik, bonus demografi akan menjadi boomerang yang akan menjadikan permasalahan bagi pembangunan daerah, untuk itu perlu penanganan melalui pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang bersinergi dengan OPD, lembaga dan stakeholder terkait.

Kebijakan strategis yang ditetapkan dalam tahun 2019 yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Integrasi Pendidikan Kependudukan di Sekolah Menengah Atas di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur dimaksud bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan bekal ilmu kependudukan yang diintegrasikan dalam mata pelajaran di sekolah kepada para siswa agar para siswa dapat memahami permasalahan kependudukan dan merencanakan kehidupannya kedepan terkait pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk serta pembangunan keluarga yang berkualitas.

Pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mendukung program unggulan Gubernur dalam pengurangan kemiskinan. Walaupun tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen program unggulan Gubernur, namun tujuannya sangat mendukung dalam pengurangan kemiskinan utamanya melalui strategi basic life acces yaitu dukungan fasilitasi layanan keluarga berencana dan sustainable livelihood yaitu pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Penghargaan yang diterima pada tahun 2019 adalah penghargaan Manggala Karya Kencana yang diterima Bapak Gubernur Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kepala Daerah dalam mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan warga Jawa Tengah.

Untuk mewujudkan pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 2 program, yaitu Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana, dan Program

Keluarga Sejahtera yang terdistribusi kedalam 7 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 4 indikator mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target.

Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana, memiliki 4 indikator kinerja program, dengan 3 indikator kinerja mencapai target dan 1 indikator belum tercapai.

Indikator kinerja program yang mencapai target, antara lain: Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dengan realisasi 28.30% melebihi dari target 28.00%; Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah yang aktif dengan realisasi 100% sesuai target 100%; dan Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian penduduk dengan realisasi 8.33%, dari target 8.33%, sesuai target 100%.

Indikator kinerja program yang belum mencapai target yaitu Unmetneed KB dengan realisasi 13.05%, dari target 12.75%, dengan tingkat capaian sebesar 97.69%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda, tidak menggunakan alat kontrasepsi keluarga berencana.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dalam penggunaan MKJP antara lain tertinggi di Kabupaten Temanggung sebesar 48.02%; terendah di kabupaten Kudus sebesar 13.26%. Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dalam unmet need KB antara lain terbaik di Kabupaten Banjarnegara sebesar 6.86%; Yang kurang baik di Kota Pekalongan sebesar 20.25%.

Penyelenggaraan Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai dampak positif yaitu adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong mendewasakan usia perkawinan diatas 20 tahun, membentuk generasi berencana yang berorientasi pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; meningkatkan peserta KB aktif; serta meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB.

Program Keluarga Sejahtera, memiliki 3 indikator kinerja program, dengan 1 indikator kinerja mencapai target dan 2 indikator belum tercapai.

Indikator kinerja program yang mencapai target, antara lain: Persentase ormas/mitra kerja dalam program pembangunan keluarga tingkat daerah yang aktif dengan realisasi 20% melebihi dari target 20%.

Indikator kinerja program yang belum mencapai target yaitu Persentase kelompok tribina yang aktif dengan realisasi 94.57%, dari target 96.10%, dengan tingkat capaian sebesar 98.41%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kuantitas dan kualitas kader Tribina serta rasio PLKB dengan desa ampunan sangat kecil; dan Persentase UPPKS yang aktif dengan realisasi 87.64%, dari target 89.75%, dengan tingkat capaian sebesar 97.64%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas pengelola UPPKS serta keterbatasan jumlah PLKB.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dalam keaktifan kelompok tribina antara lain tertinggi di Kabupaten Pemalang sebesar 104.09%; terendah di kabupaten Temanggung sebesar 75.52%. Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dalam keaktifan kelompok UPPKS antara lain tertinggi di Kabupaten Wonosobo, Karanganyar, Grobogan, Semarang, Demak, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga sebesar 100%; dan terendah di Kabupaten Temanggung sebesar 50.91%.

Penyelenggaraan Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai dampak positif yaitu meningkatkan ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/mitra kerja dalam pembangunan keluarga.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencans Tahun 2019 sejumlah Rp 7.288.834.000,00 dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** sejumlah Rp 0,00 dan **Belanja Langsung** sejumlah Rp 7.288.834.000,00, untuk membiayai pelaksanaan 2 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99.35%.

Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana, alokasi anggaran sejumlah Rp 6.149.619.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99.23%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Peningkatan kesertaan KB MKJP dengan hasil 1.365.815 orang peserta KB MKJP; Kegiatan Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan dengan hasil 0 kebijakan pengendalian penduduk yang tersusun, dan 35 SLTA mendapat pengetahuan pengendalian penduduk; Kegiatan Pemetaan Pengendalian Penduduk dengan hasil 2 dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi; Kegiatan Penyediaan profil kependudukan dan KB dengan hasil 0 dokumen data kependudukan dan KB yang dipublikasikan; Kegiatan Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB dengan hasil 860.069 PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tidak berKB; Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB dengan hasil 20 organisasi masyarakat/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB.

Program Keluarga Sejahtera, alokasi anggaran sejumlah Rp 1.139.215.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99.99%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Advokasi Ketahanan Keluarga dengan hasil 25.520 kelompok Tribina aktif; Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga dengan hasil 2 organisasi masyarakat/mitra kerja ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga; Kegiatan Advokasi Kesejahteraan Keluarga dengan hasil 13.115 kelompok UPPKS aktif.

6.3. Struktur Kepegawaian / SDM

Data terakhir pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki 55 Pegawai dengan perincian, Golongan I : 1 orang, Golongan II : 5 orang, Golongan III : 34 orang dan Golongan IV : 15 orang.

*Tabel 6.1
Jumlah pegawai per 31 Desember 2019 berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin*

No	Struktur Organisasi	Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin									Jml
		L	S2	S1	DIV	DIII	D1	SLTA	SLTP	SD	
		P									
1	Kepala DP3AP2KB	P	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	L	1	2	-	-	1	3	-	1	8
		P	4	9	1	1	-	-	-	-	15
3	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	L	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		P	3	1	-	-	-	-	-	-	4
4	Bidang Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	L	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		P	5	-	-	-	-	-	-	-	5
5	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi	L	1	1	-	-	-	-	-	-	2
		P	3	1	-	1	-	-	-	-	5
6	Bidang Data, Pengelolaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat	L	1	-	-	-	-	1	-	-	2
		P	4	1	1	-	-	-	-	-	6
7	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	L	-	2	-	-	-	-	-	-	2
		P	1	1	-	1	-	-	-	-	3
	JUMLAH PEGAWAI	L	3	7	-	-	1	4	-	1	16
		P	21	13	2	3	-	-	-	-	39
	Jumlah Pegawai Keseluruhan		24	20	2	3	1	4	-	1	55

Tabel 6.2
Jumlah pegawai per 31 Desember 2019 berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

N O	Struktur Organisasi	Jenis Kelamin	Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan													Jumlah
			IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/ c	III/ b	III/ a	II/ d	II/ c	II/b	II/a	I/ d	I/ c	
1	Kepala Dinas	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	L	-	-	1	1	1	1	-	-	3	-	-	-	1	8
		P	-	1	-	7	2	1	3	1	-	-	-	-	-	15
3	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	L	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		P	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4	Bidang Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	L	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		P	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
5	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi	L	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		P	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5
6	Bidang Data, Pengelolaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat	L	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		P	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	L	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		P	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH PEGAWAI	L	-	2	2	2	4	1	-	-	3	1	-	-	1	16
		P	1	3	7	13	8	1	5	1	-	-	-	-	-	39
	JUMLAH PNS KESELURUHAN		1	5	9	15	12	2	5	1	3	1	-	-	1	55

6.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tersebut dijelaskan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan ditugaskan kepada Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

6.5 VISI DAN MISI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH.

VISI

Menjadi lembaga terdepan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga kecil bahagia dan sejahtera

MISI

1. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang pembangunan
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga
3. Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak
5. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambil keputusan
7. Mewujudkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana yang akuntabel.
8. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana

TUJUAN

- a. Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - Terwujudnya program dan kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan hukum dan HAM;
 - Meningkatnya komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang responsive gender dan peningkatan kualitas hidup anak;
 - Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan PKHP responsive gender dan peningkatan kualitas hidup anak di daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu;
 - Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
 - Terwujudnya kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender dan hak anak.
- b. Tujuan Pembangunan Keluarga Berencana :
 - Meningkatkan kemampuan petugas lapangan baik para medis maupun penyuluh lapangan, serta mengkampanyekan “ Program Dua Anak Lebih Baik “ agar mendorong partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
 - Meningkatkan kapasitas dalam meningkatkan pemahaman remaja dalam reproduksi Sehat serta terus melakukan advokasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam reproduksi sehat remaja.
 - Meningkatkan pemahaman, pengetahuan melalui kampanye dan advokasi kepada masyarakat pentingnya penanggulangan bahaya NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS
 -

serta mencegah makin banyaknya korban bahaya NAPZA, PMS termasuk HIV / AIDS ini.

- Merumuskan model melalui berbagai pilot proyek, meningkatkan kapasitas pelaksana guna menjamin keberlanjutan BKB-Posyandu-PAUD sebagai media untuk mengembang anak usia dini.

6.6 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONAL

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah;
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
8. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
9. PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah.

BAB 7

PENUTUP

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan disusunnya Laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah maka diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi guna membantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan Kebijakan Publik.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah kami buat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-24/PB/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk mewujudkan akuntabilitas publik guna terciptanya pemerintahan yang bersih dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001